

ANALISIS PENYELESAIAN PERJANJIAN AKIBAT FORCE MAJEURE COVID-19 ANTARA DEBITUR DAN KREDITUR

Yuli Nur Safitri*
Hartono Widodo
Grace Sharon

Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

*email: yulinursafitri0507@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum debitur yang menerapkan alasan wabah Covid-19 sebagai *force majeure* serta untuk mengetahui penyelesaian *force majeure* dalam perjanjian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah memanfaatkan teknik penelitian deskriptif yakni, penelitian yang berupaya untuk mengatakan jalan keluar permasalahan yang terdapat bersumber pada informasi, jadi menyediakan informasi itu setelah itu menganalisis dan menginterpretasikannya. Penyebaran Corona Virus Disease 2019 berakibat secara langsung atau tidak langsung kepada kemampuan serta kapasitas debitur termasuk debitur usaha mikro, kecil, serta menengah (UMKM), alhasil berpotensi mengganggu kemampuan perbankan serta kemandirian sistem finansial yang bisa mempengaruhi perkembangan ekonomi. Oleh sebab itu, guna menekan optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, melindungi kestabilan sistem finansial, serta mendukung perkembangan ekonomi dibutuhkan kebijaksanaan dorongan perekonomian selaku *countercyclical* akibat penyebaran Covid-19. Bahwa imbas dari terdapatnya kondisi mendesak (*overmacht* atau *force majeure*) dikarenakan pandemi Covid-19 berdampak untuk kesepakatan. Serta dampak hukum *overmacht* ataupun *force majeure* bersifat sedangkan ataupun relatif tidak mengakibatkan gugurnya keharusan dari para pihak yang bisa berupa sesuatu prestasi yang diserahkan dari tiap-tiap pihak.

Kata Kunci: Covid-19; Force Majeure; Perjanjian.

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the legal liability of debtors who apply the reasons for the Covid-19 outbreak as *force majeure* and to determine the settlement of *force majeure* in the agreement. The research method used in this study is to utilize descriptive research techniques, namely, research that seeks to find solutions to problems that are sourced from information, thus providing the information after analyzing and interpreting it. The spread of the 2019 corona virus disease has a direct or indirect impact on the ability and capacity of debtors, including micro, small and medium enterprises (SMEs) debtors, as a result, has the potential to disrupt banking capabilities and the stability of the financial system that can affect economic development. Therefore, in order to suppress the optimization of the banking intermediation function, protect the stability of the financial system, and support economic development, a policy of economic encouragement as a *countercyclical* is needed due to the spread of Covid-19. impact on the deal. And the legal impact of *overmacht* or *force majeure* is temporary or relatively does not result in the loss of obligation from the parties which can be in the form of an achievement submitted by each party.

Keywords: Covid-19; Force Majeure; Agreement.

A. PENDAHULUAN

Saat ini semua bagian bumi digemparkan dengan terdapatnya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* atau dikenal sebagai virus korona. Penyebaran penyakit ini amat cepat serta gampang sekali ditularkan dari satu orang ke orang lain. *Covid-19* ialah virus yang amat berisiko apalagi sanggup menimbulkan kematian.¹

World Health Organization (WHO) yang ialah badan kesehatan dunia memutuskan status pandemi dengan semakin merebaknya penyebaran virus *Covid-19* ini. Oleh karena itu, Negara Indonesia telah memutuskan kalau pandemi korona ini sebagai tipe penyakit yang bisa menimbulkan kedaruratan kesehatan kepada masyarakatnya.²

Pemberlakuan *physical distancing* ialah strategi negara kepada penyekatan kegiatan seorang yang bermaksud buat menekan penyebaran virus korona ini. Perihal itu berefek pada terganggunya seluruh kegiatan warga.³ Termasuk pula dalam dunia bidang usaha, pada era pandemi semacam saat ini amat mengacaukan kelanjutan kesepakatan dalam bidang usaha. Terdapatnya situasi semacam ini dapat dijadikan alibi oleh pihak debitur buat melaksanakan pengingkaran sesuatu kesepakatan yang telah diputuskan bersama pihak kreditur dengan alasan *force majeure*. *Force majeure* diatur pada Pasal 1244 KUH Perdata.⁴

Bila terdapat sebab buat itu, debitur wajib dihukum mengubah bayaran, rugi, serta bunga bila beliau tidak bisa meyakinkan, kalau perihal tidak ataupun tidak pada saat yang pas dilaksanakannya janji itu, diakibatkan sebab sesuatu perihal tidak terkira, juga tidak bisa dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu juga bila itikad kurang baik bukanlah terdapat pada timnya.

Penafsiran yang mendeskripsikan sesuatu kesepakatan merupakan sesuatu kegiatan dengan mana salah satu orang ataupun lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain ataupun lebih.⁵ Pasal 1313 KUH Perdata dapat diketahui rumusan perjanjian adalah:⁶

1. Sesuatu kegiatan;
2. Satu orang maupun lebih dari satu orang; dan
3. Kegiatan itu melahirkan perikatan-perikatan di antara pihak-pihak yang bersepakat.

Guna melangsungkan sesuatu kesepakatan itu senantiasa dibutuhkan

¹ Annisa Dian Arini, "Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak Bisnis," UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020), hlm. 42, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/40202/>.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*, hlm. 45

⁴ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ed. oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006).

⁵ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 36.

⁶ *Ibid.*

sesuatu kegiatan hukum yang timbal balik ataupun bersisi banyak. Karena dalam melangsungkan kesepakatan dibutuhkan 2 ataupun lebih pernyataan keinginan yang serupa, ialah keinginan yang bersama yang lain sesuai dari terdapatnya 2 orang ataupun pihak yang mengatakan atau menulis janji-janji itu dan kemudian, sebagai tanda kesepakatan, berjabatan tangan atau mengesahkan pesan kesepakatan, sehingga kesepakatan merupakan sesuatu insiden aktual.⁷

Di dalam sesuatu kesepakatan kadang berlangsung perkara di mana salah satu pihak tidak penuhi kewajibannya pantas yang telah disetujui dari semenjak dibuatnya perjanjian yang dituturkan wanprestasi.⁸ Wanprestasi bisa berlangsung bagus karna disengaja ataupun tidak disengaja, disebabkan pihak memanglah tidak sanggup guna penuhi prestasinya ataupun pula sebab terdesak melaksanakan hasil itu.⁹ Di sini wanprestasi bisa berbentuk: serupa sekali tidak melaksanakan hasil, hasil yang dicoba tidak sempurna, telanjur melaksanakan hasil, serta melaksanakan apa yang terdapat dalam kesepakatan dilarang dicoba.¹⁰ Namun, tidak seluruh kegiatan wanprestasi bisa dituntut ubah kerugiannya, sebab bila salah satu pihak tidak bisa penuhi kewajibannya bukan sebab kecerobohan yang disengaja ataupun bukan karna itikad tidak baiknya sehingga pihak itu bisa terbebas dari pembayaran ubah kehilangan. Perihal ini pula diatur dalam Pasal 1245 KUH Perdata yang menyebutkan:

“Tidak terdapat pergantian bayaran, kehilangan, serta bunga, bila sebab kondisi mendesak ataupun sebab kondisi yang terjalin dengan cara bertepatan, debitur terhalang buat membagikan ataupun melakukan sesuatu yang diharuskan, ataupun melaksanakan suatu kegiatan yang ilegal olehnya.”

Kondisi yang semacam ini dikatakan di atas merupakan kondisi mendesak (*force majeure*). Di dalam sesuatu kesepakatan pada biasanya senantiasa memasukkan klausul perihal *force majeure*. Perihal ini supaya para pihak paham antara kecerobohan yang terjalin sebab kondisi mendesak. Dengan terdapatnya pandemi *Covid-19* pasti memunculkan persoalan antar pelaku usaha yang terikat dalam kesepakatan bidang usaha. Pihak debitur yang mempunyai keharusan kontraktual membuat kondisi pandemi selaku penyebabnya pembatalan kontrak ataupun kesepakatan yang telah terdapat.¹¹ Berlandaskan kondisi ini, negara menghasilkan bermacam regulasi untuk menanggulangi pandemi *Covid-19* ini, yakni Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*), Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*), serta

⁷ Annisa Dian Arini, *Op.cit.*, hlm. 45.

⁸ Sedyo Prayogo, “Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian,” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (2016): hlm. 73, <https://doi.org/10.26532/jph.v3i2.1453>.

⁹ Nabila Nurul Aliansyah dan Hartono Widodo, “Force Majeure Pada Perjanjian Restrukturisasi Kredit Dimasa Pandemi Antara Debitur Dengan PT. Oto Multiartha,” *Krisna Law Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 4, no. 1 (2022): hlm. 3, <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v4i1.11>.

¹⁰ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 74.

¹¹ Laras Sutrawaty, Suarlan Datupalinge, dan Abd. Rahman Hafid, “Force Majeure Sebagai Alasan Tidak Dilaksanakan Suatu Kontrak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata,” *Legal Opinion* 4, no. 3 (2016): 1-14.

Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional. Dengan penyebaran pandemi *Covid-19* yang segera serta tidak teratasi membuat banyak orang masuk ke dalam transformasi keadaan kehidupan yang amat berlainan dari lebih dahulu. Banyak aktivitas setiap hari yang tidak bisa berjalan dengan bagus, salah satunya dalam perihal jalinan upaya. Tidak wajarnya kegiatan dalam melaksanakan upaya, menimbulkan hambatan-hambatan dalam melakukan hubungan usaha yang sebelumnya sudah dibangun, yaitu perjanjian. Kesulitan dalam memenuhi perjanjian tersebutlah menjadikan salah satu pihak melakukan wanprestasi, yaitu kondisi tidak terpenuhinya prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan antara kreditur dan debitur.¹²

Tidak terpenuhinya kinerja oleh salah satu pihak bila bukan karna kelalaiannya diketahui dalam hukum perdata dengan sebutan *force majeure* (keadaan memaksa). *Force majeure* adalah sesuatu kondisi yang terjalin sehabis dibuatnya kesepakatan yang menghambat debitur guna penuhi prestasinya.¹³

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan data atau informasi, mendapatkan pengetahuan ilmiah, serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut.¹⁴

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pada penelitian tipe ini cuma diarahkan pada peraturan-peraturan tercatat. maka bisa disimpulkan kalau pada penelitian hukum normatif memiliki jangkauan yang besar.

Penelitian bersumber pada perilakunya sistem penelitian hukum ini memanfaatkan teknik penelitian deskriptif yakni, penelitian yang berupaya untuk mengatakan jalan keluar permasalahan yang terdapat bersumber pada informasi, jadi menyediakan informasi itu setelah itu menganalisis dan menginterpretasikannya.¹⁵ Sifat penelitian itu yakni mendeskripsikan kejadian ataupun suasana yang dicermati serta karakteristiknya, dan memberi tahu apa yang berlangsung maupun apa yang sudah berlangsung.¹⁶

Alat pengumpulan informasi bersumber pada kategori serta sifat, sehingga informasi yang digabungkan serta dipakai dalam penelitian ini merupakan materi hukum utama serta subordinat.

¹² Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 180.

¹³ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 115.

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 31.

¹⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 44.

¹⁶ Khushal Vibhute dan Filipos Aynalem, "Legal Research Methods: Teaching Material," 2009, https://www.lawethiopia.com/images/teaching_materials/legal-research-methods.pdf.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Keadaan *Force Majeure Covid-19* Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN.Pwr

Negara Indonesia telah menerangkan kalau pandemi *Covid-19* ini sebagai salah satu tipe penyakit yang bisa memunculkan kedaruratan kesehatan kepada masyarakatnya, tercantum pada industri bisnis, dalam situasi pandemi semacam saat ini amat mengusik kesinambungan kegiatan perjanjian dalam industri bidang usaha. Terdapatnya suasana pandemi ini bisa dipakai selaku alasan debitur untuk melaksanakan pengingkaran sesuatu perjanjian yang telah disetujui oleh pihak kreditur memakai alasan *force majeure (overmacht)*. Pemerintah telah memberikan keringanan atau kelonggaran kredit bagi masyarakat di masa pandemi. Kelonggaran kredit tersebut diberikan karena pemerintah karena banyak menerima keluhan-keluhan dari masyarakat, khususnya masyarakat golongan menengah ke bawah yang berusaha di bidang transportasi seperti, ojek, taksi, maupun transportasi *online*. Kelonggaran kredit yang dilakukan oleh pemerintah ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mencegah dan mengendalikan *Covid-19*. Pelonggaran kredit yang diberikan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang berprofesi sebagai pengemudi ojek *online* dan transportasi konvensional. Pelonggaran keringanan pinjaman tersebut juga telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat dengan OJK).

Negara Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah pengganti ketetapan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Kebijaksanaan ini dikeluarkan selaku upaya negara untuk melindungi perekonomian Indonesia serta kestabilan sistem finansial di Indonesia dengan membagikan kebijaksanaan relaksasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perhitungan Penghasilan dan Belanja Negara (APBN) paling utama dalam melonjaknya pengeluaran untuk kesehatan, perbaikan perekonomian serta menguatkan wewenang bermacam instansi dalam zona finansial.

Kemudian pada tanggal 14 April 2020, OJK mengeluarkan Peraturan No. 14 Tahun 2020 mengenai Kebijakan *Countercyclical* Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Bagi Instansi Pelayanan Finansial Non-bank. *Countercyclical* sendiri merupakan kebijakan yang struktur untuk melawan arus dari peredaran bisnis. Sehingga pada saat terjadi resesi, negara bisa mempraktikkan kebijaksanaan untuk melakukan pelonggaran pajak serta moneter. Kebijaksanaan pajak pula dituturkan sebagai *countercyclical* disebabkan lebih condong untuk menstabilisasi peredaran bisnis yang disyarati dengan pada saat pembelanjaan negara lebih kecil serta tarif pajak lebih besar pada ekonomi lagi berekspansi.

Dalam hal ini Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan UU OJK) menentukan:

“Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.”¹⁷

Pasal ini sangat jelas menentukan bahwa OJK tidak boleh diintervensi oleh siapapun dan lembaga manapun. Selain itu, OJK juga memiliki kewenangan untuk membuat pengaturan terkait dengan jasa keuangan. OJK sendiri mempunyai visi sebagai lembaga pengawasan pada bidang dan sektor jasa keuangan di mana hal tersebut dimaksudkan untuk mendapat kepercayaan, melindungi suatu kepentingan bagi konsumen serta masyarakat, kemudian, menjadikan sektor jasa yang berasaskan keuangan tersebut digunakan sebagai acuan bagi perekonomian Indonesia dengan tetap mempertahankan daya saing di seluruh dunia serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

OJK berfungsi mengatur dan mengawasi secara terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan. OJK sebagai lembaga di mana diberikannya kewenangan dalam pelaksanaan pengawasan atas kegiatan di berbagai bidang dan sektor jasa keuangan.¹⁸ Beberapa kewenangan OJK yaitu: mengambil kebijakan pengawasan; melakukan pengawasan, audit, pemeriksaan serta penyelidikan terhadap perlindungan atas konsumen ataupun tindakan lainnya atas lembaga jasa keuangan di mana kesesuaian ketentuan yang diberlakukan mengeluarkan instruksi tertulis, serta menerbitkan dan menerapkan sanksi administratif kepada pihak yang melakukan pelanggaran di sektor jasa keuangan dengan mencabut berbagai izin sesuai regulasi yang berlaku.

Peranan OJK dalam mengawasi lembaga keuangan juga termasuk mengawasi lembaga non bank. Perkembangannya penyebaran *Covid-19* berakibat secara langsung atau tidak langsung kepada kemampuan serta kapasitas debitur termasuk debitur usaha mikro, kecil, serta menengah (UMKM), alhasil berpotensi mengganggu kemampuan perbankan serta kemantapan sistem finansial yang bisa mempengaruhi perkembangan ekonomi. Oleh sebab itu, guna menekan optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, melindungi kestabilan sistem finansial, serta mendukung perkembangan ekonomi dibutuhkan kebijaksanaan dorongan perekonomian selaku *countercyclical* akibat penyebaran *Covid-19*. Pokok-pokok pengaturan Peraturan OJK terkait dengan:

¹⁷ Bambang Murdadi, “Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan,” *Value Added: Majalah Ekonomi dan Bisnis* 8, no. 2 (2012): hlm. 32, <https://doi.org/10.26714/vameb.v8i2.716>.

¹⁸ Yulia Hesti, “Analisis Yuridis Tujuan dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Lembaga Perbankan di Indonesia,” *Pranata Hukum* 13, no. 2 (2018): hlm. 56, <http://jurnal.uhl.ac.id/index.php/PH/article/view/1061>.

1. Peraturan OJK ini berlaku bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Bank Perkreditan Rakyat, dan Bank Perkreditan Syariah.
2. Bank bisa mempraktikkan kebijaksanaan yang mendukung dorongan perkembangan ekonomi untuk debitur yang terserang akibat penyebaran *Covid-19*, tercantum debitur UMKM dengan konsisten mencermati prinsip kehati-hatian.
3. Debitur yang terserang akibat penyebaran *Covid-19* tercantum debitur UMKM merupakan debitur yang hadapi kesusahan untuk penunah keharusan pada bank sebab debitur ataupun upaya debitur terdampak dari penyebaran *Covid-19* baik dengan cara langsung atau tidak langsung pada bagian ekonomi antara lain pariwisata, pemindahan, perhotelan, perdagangan, pengerjaan, pertanian, serta pertambangan.
4. Kebijakan stimulus dimaksud terdiri atas:
 - a) Evaluasi mutu angsuran atau pembiayaan atau penyediaan anggaran lain cuma bersumber pada akurasi pembayaran utama serta atau ataupun bunga untuk angsuran atau pembiayaan atau penyediaan anggaran lain dengan plafon sampai dengan Rp 10 miliar serta.
 - b) Kenaikan mutu angsuran atau pembiayaan jadi mudah setelah direstrukturisasi sepanjang era berlakunya peraturan OJK. Keputusan restrukturisasi ini bisa diaplikasikan Bank tanpa memandang batas plafon angsuran atau pembiayaan ataupun tipe debitur.

Restrukturisasi merupakan kebijakan yang dapat dilakukan dengan mengajukan keringanan pembayaran angsuran kredit kepada bank dan perusahaan pembiayaan (*multifinance*) Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya kebijakan *countercyclical* Dampak Penyebaran *Covid-19* yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan non-bank melalui: Penurunan bunga atau margin/bagi hasil/ujrah; Perpanjangan jangka waktu; Penundaan sebagian pembayaran; Pengurangan tunggakan pokok; Pengurangan tunggakan bunga; Penambahan Pembiayaan; Konversi akad Pembiayaan syariah dan Konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal.¹⁹

Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan oleh seluruh lembaga pembiayaan. Upaya tersebut juga merupakan upaya percepatan dari pengendalian *Covid-19*. Dalam Pasal 9 dipaparkan kalau Instansi Pelayanan Finansial Non-Bank khususnya Lembaga pembiayaan bisa membiarkan restrukturisasi pada para debitur yang terdampak pandemi *Covid-19* yang dilakukan dengan evaluasi sebagai berikut:

1. Ada prosedur serta kebijaksanaan restrukturisasi pembiayaan kepada debitur ditandatangani oleh administrator yang berhak, jadi penyaluran pembiayaan dilakukan melampaui pembiayaan bersama serta pembiayaan penerusan.

¹⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Covid-19* Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

2. Ada permohonan restrukturisasi pembiayaan dari debitur yang terdampak oleh *Covid-19*; serta atau
3. Ada evaluasi kelayakan restrukturisasi dari Instansi Jasa Finansial Non-Bank dengan metode membagikan informasi Pembiayaan yang direstrukturisasi

Dalam hal ini sesuai putusan perkara Nomor 58/Pdt.G/2020/PN.Pwr antara Suryanto (Penggugat) dengan PT. Clipan Finance Indonesia Perwakilan Yogyakarta (Tergugat). Bahwa disebabkan terdapatnya Musibah Nasional *Covid-19* Penuntut hadapi kesusahan dalam pembayaran cicilan angsuran terhadap Tergugat, kalau sesuai dengan Peraturan OJK No. 11 atau POJK No. 03 atau 2020 terpaut kelapangan angsuran. Publik yang terserang akibat *Covid-19* hendak mendapatkan keringanan atas kreditnya. Tetapi Penuntut tidak menyambut kelapangan atas kreditnya, apalagi tergugat bertekad untuk merampas agunan kepunyaan Penuntut dengan memakai *debt collector*. Kalau Penuntut lebih dahulu telah pernah mengajukan tuntutan perwakilan golongan (*class action*) di Pengadilan Negara Jakarta Pusat dengan perkara No. 256/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst, tetapi sebab pimpinan perwakilan kluster mengundurkan diri maka petisi para penuntut diklaim tidak legal dan tidak memenuhi ketentuan selaku gugatan perwakilan golongan (*class action*) akibatnya penyelidikan masalah dihentikan, oleh sebab itu, Penuntut mengajukan petisi balik di Pengadilan Negara Purworejo.

Penuntut membenarkan terdapatnya keterlambatan pembayaran angsuran atas akad pembiayaan multiguna atau permodalan dengan metode pembelian dengan pembayaran dengan cara cicilan itu di atas sepanjang 7 bulan, yakni bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, dan November 2020, perihal itu disebabkan Penuntut tengah hadapi kesusahan ekonomi disebabkan terdapatnya musibah Nasional *Covid-19*, akibatnya Penuntut kesusahan dalam pembayaran cicilan angsuran pada Tergugat, tetapi Penuntut berniat baik untuk kembali melaksanakan pembayaran angsuran sehabis situasi ekonomi Penuntut betul-betul pulih, serta Penuntut memohon janji pembayaran hingga dengan bulan April 2021, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo. Bahwa disebabkan Penuntut telanjur melunasi selama 7 bulan menimbulkan Penuntut beberapa kali dikunjungi oleh *debt collector* yang diberi Surat Kuasa oleh Tergugat dengan usaha pencabutan menuntut atas alat transportasi agunan kepunyaan Penuntut. Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 terikat kemudahan angsuran, Publik yang terserang imbas *Covid-19* hendak mendapatkan kelapangan atas kreditnya. Tetapi Penuntut tidak menyambut kemudahan atas kreditnya, apalagi Tergugat bertekad untuk merampas agunan kepunyaan Penuntut. Kalau sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 terikat kemudahan angsuran, publik yang terserang akibat *Covid-19* hendak mendapatkan kemudahan atas kreditnya. Tetapi Penuntut tidak menyambut kelapangan atas kreditnya, apalagi Tergugat bernazar untuk merampas agunan kepunyaan Penuntut.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 58/Pdt.G/2020/PN.Pwr Mengenai Perbuatan Melawan Hukum

Analisis pada putusan ini menitikberatkan pada 2 aspek yaitu ketidakpatuhan terhadap keputusan OJK terkait ketentuan penagihan serta penyelesaian wanprestasi, yaitu:

a) Aspek Ketidakpatuhan Terhadap Keputusan OJK Terkait Ketentuan Penagihan

OJK mengimbau industri pembiayaan tidak mengambil kendaraan pada debitur yang baik serta terdampak *Covid-19*. keputusan ini tertera dalam Peraturan OJK No. 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta POJK No. 14 Tahun 2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Bahwa dalam hal ini PT. Clipan Finance Perwakilan Yogyakarta seharusnya patuh terhadap keputusan tersebut bahwa Tindakan menggunakan *debt collector* untuk menarik paksa kendaraan tidak dibenarkan sebab terdapat ketentuan yang mengontrol bagaimana angsuran bisa membuat aman untuk warga. Semacam yang tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata, ada perjanjian atau kontrak yang berlaku bila melakukan kredit.

Penggunaan *debt collector* sendiri telah diatur sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Cocok peraturan, perusahaan lesing wajib melimpahkan perkara ini ke perkara perdata. Tiap mengambil wajib melewati putusan pengadilan, tidak dapat diputuskan dengan cara sepihak, eksekusi agunan fidusia wajib berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap) No. 8 Tahun 2011. Karena ketentuan itu menata untuk melindungi kedisiplinan di warga, semacam berikan nyaman untuk penagih ataupun pelaku usaha. Bila terjadi pihak lesing melaksanakan perebutan kepada wujud barang yang diperoleh masyarakat dalam cicilan angsuran cuma sebab kemacetan cicilan tanpa putusan pengadilan. Sehingga pelaku ataupun *debt collector* dapat dikenakan hukum kejahatan bersumber pada Pasal 368 ayat (2) jo. Pasal 365 ayat (4) KUHP ancaman hukumannya terancam 5 tahun penjara dan 7 tahun penjara apabila dilakukan 2 orang. Sebaliknya apabila dicoba bersama-sama serta dengan cara pengerooyokan, sehingga terancam 9 tahun penjara. Bila dicoba malam hari, setelah itu merampas di rumah debitur itu dengan metode kekerasan sehingga dapat dikenakan 12 tahun penjara, Indonesia negeri hukum, tidak sewenang-wenang masyarakat dapat melaksanakan perbuatan hukum semauanya sendiri, semua terdapat ganjaran hukumnya.

b) Aspek Penyelesaian Wanprestasi

PT. Clipan Finance Perwakilan Yogyakarta selaku perusahaan pembiayaan menemukan tanggung jawab membuat program restrukturisasi pinjaman pada debitur terdampak *Covid-19* keputusan ini tertera dalam

Peraturan OJK No. 11 Tahun 2020 dan No. 14 Tahun 2020. Namun perusahaan pembiayaan butuh berwaspada juga untuk merestrukturisasi pinjaman debitur untuk melindungi situasi finansial industri akibatnya restrukturisasi yang diserahkan tidak menyebabkan kegagalan perusahaan pembiayaan. Bahwa dalam hal ini Penggugat telah menyampaikan surat permohonan penundaan utang selama 1 (satu) tahun kepada Tergugat yang selanjutnya Tergugat menanggapi permohonan tersebut dengan jawaban bahwa Tergugat tidak dapat memenuhi permohonan Penggugat, tetapi Tergugat tetap berusaha memberikan keringanan kepada Penggugat dengan menawarkan kepada Penggugat kebijakan relaksasi pembayaran kewajiban dengan mekanisme restrukturisasi kredit, namun jawaban dari Tergugat tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh Penggugat, sehingga dengan demikian Penggugat tidak menginginkan kebijakan restrukturisasi kredit yang ditawarkan oleh Tergugat. Berdasarkan kesimpulan terhadap putusan ini, sepertinya Penggugat tidak memahami mekanisme dan aturan restrukturisasi dari keputusan OJK yang tertuang dalam Berdasarkan aturan POJK No. 11/POJK.03/2020, sehingga kebijakan ini disalahartikan.

D. KESIMPULAN

Bahwa langkah awal pengajuan gugatan oleh Penggugat ke pengadilan Purworejo sudah tidak tepat karena tidak sesuai prosedur yang terikat antara Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 80918731911 tertanggal 2 Januari 2019. Dalam hal ini alamat Penggugat beralamat di Krajan I Rt. 03/Rw. 02, Ds. Sidomukti Bener, Kec. Banyuurip, Kabupaten Purworejo sedangkan alamat Tergugat di Casa Grande Barat No. 101, Jl. Ring Road Utara, Kel. Maguwoharjo, Kec. Depok, Sleman. Yang pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili gugatan penggugat, karena domisili hukum Tergugat tidak berada di wilayah Pengadilan Negeri Purworejo dan seharusnya di Pengadilan Negeri Sleman.

Menghasilkan kebijaksanaan berbentuk restrukturisasi angsuran di waktu pandemi Covid-19. Dalam hal ini penggugat telah mengajukan restrukturisasi kredit kepada tergugat pada tanggal 9 April 2020 dengan mengajukan surat permohonan penundaan utang selama 1 tahun kepada tergugat tetapi sepertinya Penggugat tidak memahami sepenuhnya maksud dari restrukturisasi kredit di dalam Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020, di mana maksud yang sebenarnya dari restrukturisasi pada peraturan OJK tersebut yaitu dengan memberikan keringanan berupa pengurangan tunggakan pokok/bunga dan/atau perpanjangan jangka waktu, bukan menunda pembayaran dengan tidak membayar angsuran sama sekali selama jangka waktu 1 (satu) tahun seperti yang diminta oleh Penggugat dalam gugatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliansyah, Nabila Nurul, dan Hartono Widodo. "Force Majeure Pada Perjanjian Restrukturisasi Kredit Dimasa Pandemi Antara Debitur Dengan PT. Oto Multiartha." *Krisna Law Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 4, no. 1 (2022): 1-15. <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v4i1.11>.
- Arini, Annisa Dian. "Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak Bisnis." *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/40202/>.
- Hesti, Yulia. "Analisis Yuridis Tujuan dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Lembaga Perbankan di Indonesia." *Pranata Hukum* 13, no. 2 (2018): 168-180. <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/1061>.
- HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Diedit oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Murdadi, Bambang. "Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan." *Value Added: Majalah Ekonomi dan Bisnis* 8, no. 2 (2012): 32-46. <https://doi.org/10.26714/vameb.v8i2.716>.
- Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Prayogo, Sedyo. "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (2016): 280-287. <https://doi.org/10.26532/jph.v3i2.1453>.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
- Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Sutrawaty, Laras, Suarlan Datupalinge, dan Abd. Rahman Hafid. "Force Majeure Sebagai Alasan Tidak Dilaksanakan Suatu Kontrak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata." *Legal Opinion* 4, no. 3 (2016): 1-14.
- Vibhute, Khushal, dan Filipos Aynalem. "Legal Research Methods: Teaching Material," 2009. https://www.lawethiopia.com/images/teaching_materials/legal-research-methods.pdf.
- Widjaja, Gunawan, dan Kartini Muljadi. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.